



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Kabupaten Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenag.gresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

**REVIU STANDAR PELAYANAN INFORMASI DATA GURU PAI
(APLIKASI EMIS)**

1. DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PP nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5975 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi.

2. PENGERTIAN:

EMIS PAI (Education Management Information System Pendidikan Agama Islam) adalah Data Pokok Pendidikan Islam merupakan aplikasi pendataan Guru/Pengawas Pendidikan Agama Islam yang bernaung di Kementerian Agama.

3. PERSYARATAN PEMBUATAN AKUN EMIS PAI :

- a. Surat Permohonan
- b. Foto Copy KTP
- c. Foto Copy KK
- d. Foto Copy Ijazah Terakhir
- e. Foto Copy SK Awal-Akhir
- f. Foto Copy SK Pembagian Tugas
- g. Data sudah masuk DAPODIK

4. KEWENANGAN:

Yang berwenang memberikan data Guru Pendidikan Agama Islam Seksi Pendidikan Agama Islam adalah pejabat atau staf pada Seksi Pendidikan Agama Islam atau petugas yang ditunjuk.

5. **PROSEDUR:**

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan menyerahkan kepada petugas FO;
- b. Petugas FO menerima dan memberi bukti tanda terima;
- c. Dokumen diserahkan kepada petugas BO untuk dikomunikasikan dengan Seksi Pendidikan Agama Islam siapa yang akan memberikan Informasi Data;
- d. Petugas BO menyerahkan nama petugas yang akan melayani Informasi ke petugas pengambilan dokumen.
- e. Petugas pengambilan dokumen memanggil pemohon sesuai nomor antrian, dan mempersilahkan menuju ruang Pengambilan Data dan Informasi;
- f. Pemohon Informasi dan data yang akurat dari petugas yang ditunjuk;
- g. Setelah konsultasi selesai Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

6. **ESTIMASI WAKTU PELAYANAN:**

60 menit

7. **OUTPUT:**

Kejelasan data dan Informasi
Terbitnya Akun EMIS PAI

Gresik, 1 November 2021

Kepala,

